

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT
YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
*MUDHARABAH (QIRADH)***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ELFINA DEVI NURIANAYANTI

NIM. 182.111.011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) DAN
FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT
YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
*MUDHARABAH (QIRADH)***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


ELFINA DEVI NURIANAYANTI

NIM.182111011

Surakarta, 10 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn circle. The signature is stylized and appears to be 'Lutfi Rahmatullah'.

**Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.
NIP : 19810227 201701 1 143**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ELFINA DEVI NURIANAYANTI

NIM : 182111011

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yaqawiyu Cabang Mranggen dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 10 November 2022



Elfina Devi Nurianayanti

Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri: Elfina Devi Nurianayanti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Elfina Devi Nurianayanti, NIM 182111011 yang berjudul:

Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyu Cabang Mranggen dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).


Oleh karena itu kami mohonn agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 November 2022

Dosen Pembimbing



Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum
NIP : 19810227 201701 1 143

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT
YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (QIRADH)**

Disusun Oleh

ELFINA DEVI NURIANAYANTI

NIM. 182111011

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa 20 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720803 200003 1 001 Fery Dona, S.H., M.Hum. NIP. 19840202 201503 1 004 Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum. NIP. 19750805 200003 2 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

(Al-Maidah [5] : 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah mengijabah segala doa-doa yang terpanjatkan, memberikan kekuatan dan keikhlasan hati, serta atas karunia kemudahan yang senantiasa diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang tetap setia mendukung, khususnya teruntuk:

- ❖ Ibuku tercinta Ibu Sri Muryani yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup serta tak henti-hentinya mendoakan. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Alm. Kakek dan Alm. Nenek tercinta yang semasa hidupnya selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pendidikan.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidik saya.
- ❖ Bapak Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum. yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
- ❖ Hafidz Anshori yang selalu memberikan dukungan, semangat serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Sahabatku Noviana Fitriani yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Teman-teman tercinta Ismiyati, Amalia, Lala, Mela, Sekar, Musyarifah, Jeje, Anita, Salsa dan Dhila yang telah membantu dan memberi dukungan yang luar biasa saat penulisan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Tā'Marbūṭah

Trasliterasi untuk *Tā'Marbūṭah* ada dua :

- a. *Tā'Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā'Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *Tā'Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Tā'Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>

2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>
----	--------	------------------

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi‘il*, *isim*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *ḥurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau *ḥarakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيلوالميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyu Cabang Mranggen Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)***. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagi pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dan Filantropi Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai sekarang.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
6. Bapak Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibu saya yang tercinta Ibu Sri Muryani, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
10. Ibu Setyaningsih dan Bapak Akhmad Mukhlisin Nawawi selaku Manajer Pusat dan Manajer Cabang Mranggen serta segenap staff BMT Yaqawiyyu Cabang Mranggen yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Teman-teman angkatan 2018, khususnya untuk HES kelas A yang telah menemani setiap perjalanan dalam mencari ilmu, keceriaan, semangat dan pengalaman yang tak terlupakan selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril atau spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 November 2022

Penulis



Elfina Devi Nurianayanti

NIM. 182111011

ABSTRAK

Elfina Devi Nurianayanti, NIM: 182111011. **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)”**. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, terdapat anggota yang mengeluhkan terkait pencairan dana pembiayaan yang tidak dapat dicairkan 100% sesuai kebutuhan anggota serta nisbah bagi hasil yang rendah menurut anggota sehingga anggota mengajukan tawaran bagi hasil yang lebih tinggi, namun pihak BMT tidak dapat memberikannya dikarenakan dalam hal ini pihak BMT hanya menjalankan prosedur pembiayaan yang berlaku, dimana ketentuan dalam prosedur pembiayaan tidak dapat diubah kecuali karena alasan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen. Selain itu juga, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen ditinjau dari Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dengan melalui wawancara dengan pihak BMT dan anggota pembiayaan, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu model Miles and Huberman yang dilakukan dengan tahap mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen dalam pencairan pembiayaan tidak dapat dilakukan 100% sesuai kebutuhan anggota dikarenakan banyak perhitungan yang dipertimbangkan pihak BMT, pencairan dana maksimal 60% dari jumlah pengajuan jika menggunakan jaminan barang bergerak, jika menggunakan jaminan barang tidak bergerak bisa mencapai 90%. Metode bagi hasil yang digunakan merupakan metode *revenue sharing* dengan nisbah bagi hasil 30% bagi anggota dan 70% bagi pihak BMT, nisbah bagi hasil tersebut sudah ditentukan di awal oleh pihak BMT. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa hanya saja dalam bagi hasil masih menggunakan proses tawar-menawar yang bisa dikatakan hanya sebagai formalitas sedangkan ketentuan nisbah bagi hasil sudah jelas diatur dalam prosedur pembiayaan sehingga menyebabkan kesalahpahaman anggota dimana anggota mengira bahwa nisbah bagi hasil dapat diubah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN MUI, BMT*

ABSTRACT

Elfina Devi Nurianayanti, NIM:182111011. **"IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING ON BMT YAQAWIYYU BRANCH MRANGGEN IN PERSPECTIVE OF DSN MUI FATWA NO: 07/DSN-MUI/IV/ 2000 ON MUDHARABAH FINANCING (QIRADH)"**. In the implementation of mudharabah financing at BMT Yaqawiyyu Mranggen branch, there are members who complain about the disbursement of financing funds that cannot be disbursed 100% according to the needs of members and the low profit sharing ratio according to members so that members submit a higher profit sharing offer, but the BMT cannot provide it because in this case the BMT only carries out the applicable financing procedures, where the provisions in the financing procedure cannot be changed except for certain reasons agreed by both parties.

The purpose of this study is to determine the implementation of mudharabah financing at BMT Yaqawiyyu Mranggen branch. In addition, to determine the implementation of mudharabah financing on BMT Yaqawiyyu Branch Mranggen reviewed from DSN Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharabah Financing (Qiradh).

This study uses the type of field research with a qualitative approach. The Data used in this study in the form of primary data and secondary data obtained through interviews with the BMT and members of the financing, observation and documentation. The data analysis used is Miles and Huberman model which is done by reducing the data, presenting the data and summing it up.

The results of this study states that the implementation of mudharabah financing in BMT Yaqawiyyu Mranggen branch in the disbursement of financing can not be done 100% according to the needs of members because many calculations are considered by BMT, the maximum disbursement of funds is 60% of the total submission if using movable goods guarantee, if using immovable goods guarantee can reach 90%. The revenue sharing method used is a revenue sharing method with a revenue sharing ratio of 30% for members and 70% for BMT, the revenue sharing ratio has been determined at the beginning by BMT. As DSN MUI Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 that the implementation of mudharabah financing at BMT Yaqawiyyu Mranggen branch is in accordance with the provisions of the Fatwa, it's just that the profit sharing still uses a bargaining process that can be said only as a formality while the provisions of the profit sharing ratio are clearly regulated in the financing procedure, causing misunderstanding of members where members think that the profit sharing ratio can be changed.

Keywords: *Mudharabah Financing, Fatwa DSN MUI, BMT*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MUDHARABAH DAN FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
A. Mudharabah.....	22
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	22
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	28
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	30

5. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	31
B. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000	32
1. Pengertian Fatwa	32
2. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa.....	33
3. Rukun Fatwa.....	34
4. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM BMT YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
A. Gambaran Umum BMT Yaqawiyu Cabang Mranggen	39
1. Profil BMT Yaqawiyu	39
2. Visi dan Misi BMT Yaqawiyu	40
3. Budaya Kerja BMT Yaqawiyu	41
5. Struktur Organisasi BMT Yaqawiyu	41
6. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi BMT Yaqawiyu	43
7. Produk-produk BMT Yaqawiyu.....	44
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT Yaqawiyu Cabang Mranggen.....	47
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)	
A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT Yaqawiyu Cabang Mranggen	64
B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT Yaqawiyu Cabang Mranggen Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Mudharabah (Qiradh)</i>	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara.....	91
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian.....	102
Lampiran 3 : Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000	106
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara.....	111
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu secara Umum	42
Gambar 2 : Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasional BMT didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dengan menjalankan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggotanya.²

Dengan hadirnya BMT masyarakat jelas sangat terbantu dengan produk-produk jasa dan pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 473

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 363

usaha. Produk-produk yang terdapat di BMT merupakan produk yang sama terdapat pada bank syariah, yaitu produk penghimpunan dana seperti prinsip *al-wadi'ah* dan *mudharabah*, untuk penyaluran dana seperti prinsip jual beli (*murabahah, istisna, salam*), dan prinsip *ijarah*, dan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).³

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk akad kerjasama antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.⁴ *Mudharabah* juga disebut sebagai *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁵

BMT Yaqawiyu cabang Mranggen merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan penghimpunan pembiayaan *mudharabah*. Terdapat 7 anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyu cabang Mranggen dalam satu tahun terakhir. Rata-rata anggota tersebut mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk modal usahanya. Metode bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyu cabang Mranggen yaitu metode *revenue sharing*, dimana bagi

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 29

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 138

⁵ *Ibid.*, hlm. 135

hasil berdasarkan pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya lain.⁶ Pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, pihak BMT menyediakan modal yang dibutuhkan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dalam pengajuan pembiayaan ini terdapat jaminan yang harus diserahkan kepada pihak BMT untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan pembiayaan. Berdasarkan keterangan manajer cabang, pembagian keuntungan akan diusahakan sesuai dengan nisbah/bagi hasil yang sudah disepakati dimuka. Jangka waktu dari pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, mulai dari 3 bulan hingga 1 tahun.⁷

Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota pembiayaan *mudharabah* Ibu Marinten, beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha sayur keliling. Ibu Marinten mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 4.000.000,00 dengan jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan sebesar Rp. 3.500.000,00. Dalam pelaksanaan pembiayaan ini pihak anggota mengeluhkan pencairan dana pembiayaan yang tidak 100% diberikan sesuai kebutuhan anggota.

Menurut pemahaman anggota dalam pencairan pembiayaan dicairkan sesuai dengan kebutuhan anggota, sedangkan pada BMT sendiri sudah memiliki ketentuan bahwa pencairan pembiayaan hanya dapat dilakukan sebesar 60% dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, besarnya

⁶ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00

⁷ *Ibid.*

pencairan pembiayaan disini juga dipengaruhi oleh jaminan yang digunakan, dimana apabila jaminan yang digunakan merupakan barang bergerak pencairan pembiayaan maksimal 60% dari yang diajukan oleh anggota, sedangkan apabila jaminan yang digunakan merupakan barang tidak bergerak seperti sertifikat pencairan pembiayaan bisa mencapai 90% dari jumlah yang diajukan oleh anggota . Dalam hal ini pihak BMT tidak dapat mencairkan 100% sesuai kebutuhan anggota dikarenakan BMT sudah memiliki prosedur dalam pencairan pembiayaan, banyak perhitungan yang dipertimbangkan oleh pihak BMT sehingga tidak dapat memberikan pembiayaan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggota.

Pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyu cabang Mranggen pada kesepakatan jenis usaha, pihak BMT tidak memberikan ketentuan terkait usaha anggota dalam hal ini bisa usaha yang baru akan dirintis maupun usaha yang sudah berjalan. Akan tetapi jenis usaha yang disetujui pembiayaannya merupakan usaha yang telah disepakati pada saat akad (kontrak) jadi pada saat berjalannya pembiayaan anggota tidak diperbolehkan mengganti jenis usahanya.

Dikarenakan *mudharabah* merupakan kerjasama dengan sistem bagi hasil keuntungan, maka pada dasarnya dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan saling ridho satu sama lain serta selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kejujuran. Prinsip

inihlah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.⁸

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, dalam hal ini MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa yang mengatur LKS dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* agar tatacara yang dijalankan pada LKS tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* mengatur tatacara, rukun dan syarat serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Maka dalam hal ini perlu dikaji apakah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu Cabang Mranggen sudah sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI atau terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, dengan judul **“Pelaksanaan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu Cabang Mranggen dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*”**.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 117

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqaqiyyu cabang Mranggen?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqaqiyyu cabang Mranggen.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqaqiyyu cabang Mranggen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat serta nilai tambah bagi penulis sendiri dan pembaca, baik secara teoritis, maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan hukum Islam serta menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk

mendapatkan gambaran secara jelas mengenai sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyu cabang Mranggen.

2. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberikan kontribusi pedoman terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* sehingga dapat diterapkan di masyarakat dengan sebaik-sebaiknya dan terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

E. Kerangka Teori

1. *Mudharabah*

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam Fiqh Islam disebut dengan *mudharabah*, yang oleh ulama fiqh Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*.⁹ *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.¹⁰

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).¹¹ Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 175

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 135

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.149

untuk pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terdapat kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.¹²

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang.¹³ Dasar hukum diperbolehkannya *mudharabah* dalam Al-Qur'an yaitu, firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا ۚ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا ۙ اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Pada dasarnya ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*, dengan demikian ayat-ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum akad *mudharabah*.¹⁴

Agar *mudharabah* yang dijalankan sah maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *mudharabah*. Dalam buku Fiqh Muamalah Kontemporer disebutkan bahwa rukun *mudharabah* ada enam, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*), pelaku

¹² *Ibid.*

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 176

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 152

usaha atau pengelola modal (*mudharib*), akad (*aqad*) yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal, modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*).¹⁵

Sedangkan syarat sah *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*, diantaranya adalah:¹⁶

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, maka akad *mudharabahnya* batal.
- c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d. Presentase keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola modal harus jelas.
- e. Melafazkan *ijab* dan *qabul*.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 155

¹⁶ Rahman Ambo Masse, "Konsep *Mudharabah* antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1, 2010, hlm. 79

2. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Fatwa berasal dari bahasa Arab *Al-fatwa* atau *Al-futya* yang memiliki arti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum. Fatwa juga diartikan sebagai penjelas dari beberapa konsep pengambilan hukum.¹⁷ Fatwa merupakan pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga ataupun perorangan yang telah diakui otoritasnya, yakni *mufti*. Di Indonesia telah dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau lebih familiar disapa MUI. Jadi maksud dari fatwa adalah ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang *mujtahid* sebagai *ijtihad*-nya.¹⁸

Dalam menjalankan kegiatan usaha fatwa DSN harus dijadikan patokan yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dewan Syariah Nasional itu sendiri yaitu beberapa kumpulan ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang kehalalan suatu produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, menjelaskan mengenai aturan-aturan atau petunjuk yang harus di patuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan pembiayaan

¹⁷ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia", *Jurnal Mahkamah STAIA Jombang*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 39

¹⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 52

Mudharabah yang meliputi ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan murabahah serta ketentuan hukum pembiayaan.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian dan agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan yang sama dalam penelitiannya sebelumnya. Maka peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Afifah Mukarromah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dengan judul “Pengelolaan Sistem Bagi Hasil pada Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”. Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai pengelolaan dan sistem bagi hasil simpanan *mudharabah*. Bahwa pelaksanaan simpanan *mudharabah* berjangka pada KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu termasuk simpanan *mudharabah al-muthlaqah*. Dimana *mudharib* memberikan kepercayaan terhadap BMT untuk memanfaatkan dana agar dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif. Keuntungan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. BMT menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional. BMT Tumang memberlakukan pembatasan jangka waktu dengan sanksi *penalty* (denda) apabila penarikan

dilakukan sebelum jatuh tempo.¹⁹ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini yang diteliti mengenai pengelolaan bagi hasil simpanan *mudharabah* berjangka yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa DSN No. 3 tahun 2000 tentang Deposito. Sedangkan skripsi penulis yang diteliti adalah pembiayaan *mudharabah* yang di analisis dengan Fatwa DSN MUI No. 7 tahun 2000.

Kedua, skripsi oleh Siti Fatimah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dengan judul “Akad *Mudharabah* dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”. Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah praktik nggaduh kambing dan akad *mudharabah* yang digunakan dalam praktik nggaduh kambing tersebut. Bahwa kerjasama nggaduh kambing yang dilaksanakan dalam penelitian ini sudah memenuhi rukun-rukun dalam *mudharabah*, yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi, obyek transaksi, dan *sighat*. namun dikarenakan terdapat ketidakjelasan saat akad maka menimbulkan unsur *gharar* baik dalam akad saat memulai kerjasama hingga ketidakjelasan bagi hasil, sehingga mengakibatkan akad kerjasama menjadi cacat.²⁰ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian adalah praktik akad *mudharabah* yang diterapkan dalam

¹⁹ Afifah Mukarromah, “Pengelolaan Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018

²⁰ Siti Fatimah, “Akad Mudharabah dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020

kehidupan sehari-hari sedangkan skripsi penulis *mudharabah* yang dikaji merupakan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Ketiga, skripsi oleh Khoirun Nisa', Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dengan judul "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo". Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah implementasi KHES dalam kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo. Bahwa kesepakatan bidang usaha yang dipraktikkan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana sudah sesuai dengan KHES, karena pihak BMT sudah mengetahui usaha pengelola modal dengan menyakan langsung pada pengelola modal, namun tidak melakukan survey terkait usaha anggota tersebut. Dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana belum sesuai dengan KHES Pasal 236, karena mengenai bagi hasil tidak ditentukan bagian secara presentase secara jelas dari kedua belah pihak, melainkan pihak BMT sudah menentukan bagiannya sendiri.²¹ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan didasarkan pada kesepakatan bidang usaha dan bagi hasilnya yang di analisis menggunakan KHES sedangkan pada skripsi penulis pembiayaan

²¹ Khoirun Nisa', "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019

mudharabah yang dilaksanakan di analisis menggunakan Fatwa DSN MUI No. 7 tahun 2000.

Keempat, jurnal Ainul Hikmah dan Nahariah, dengan judul “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang”, dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah terkait *revenue sharing* dan keunggulan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kcp Sengkang. Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kcp Sengkang dalam bagi hasilnya menggunakan metode *revenue sharing*, keunggulan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kcp Sengkang adalah dapat meningkatkan investasi dana pihak ketiga, dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya lain, sehingga kemungkinan tingkat bagi hasil yang akan diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga.²² Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada objek penelitian, dalam jurnal ini pembiayaan *mudharabah* dilaksanakan pada bank syariah sedangkan skripsi penulis di LKS non bank yaitu BMT yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Kelima, jurnal Juni Iswanto, Ahmad Syaickhu dan Adi Marsono dengan judul “Dampak Adanya Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengurus Rumah

²² Ainul Hikmah dan Nahariah, “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang”, *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, Vol. 2 No. 2, 2019

Tangga”, dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM rendah sehingga menimbulkan terjadinya informasi yang tidak sesuai antara kedua belah pihak. Oleh karenanya bank harus memiliki laporan keuangan yang lengkap dan mudah diterima oleh UMKM. Perkembangan UMKM memberikan dampak positif untuk meningkatkan perekonomian, adanya pembiayaan *mudharabah* memberikan peluang bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin mengembangkan usahanya, maka LKS hadir untuk memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dengan memberikan suntikan dana melalui pembiayaan *mudharabah*. Sehingga dengan adanya pembiayaan *mudharabah*, sangat efektif untuk meningkatkan UMKM terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga.²³ Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal ini hanya membahas mengenai pengaruh dari pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan pada skripsi penulis lebih fokus terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.²⁴

²³ Juni Iswanto, dkk., “Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengurus Rumah Tangga”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2022

²⁴ Boedi Abdullah dan Drs. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 20

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²⁵ Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan di BMT Yaqawiyuu Cabang Mranggen yang beralamatkan di Jl. Pasar Mranggen, kecamatan Jatinom, kabupaten Klaten.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.²⁶ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan bagi hasil produk pembiayaan *Mudharabah* di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen.

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64

2. Sumber Data

Sumber data adalah acuan untuk mendukung sebuah penelitian. Sumber data juga mejadi penentu utama dalam sebuah penelitian. Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sumber data, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak BMT Yaqawiyu cabang Mranggen dan Anggota pembiayaan *mudharabah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lainnya.²⁹ Penulis mengambil literatur dari buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 42

²⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58

²⁹ *Ibid.*

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggan. Lokasi ini dipilih karena untuk memudahkan penulis dalam mencari data-data di lapangan, karena penulis mengenal lokasi tersebut, sehingga diharapkan data-data yang di dapatkan dari lapangan merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dalam pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggan.

b. Wawancara

Merupakan salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 84

penelitian.³¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen dan Anggota pembiayaan *mudharabah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi, seperti catatan-catatan serta buku-buku dan peraturan yang ada.³² Dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini penulis menggunakan buku-buku maupun penelitian terdahulu sebagai rujukan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lembaga dan yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis model Miles and Huberman. Metode analisis Miles and Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.³³ Dalam penelitian ini penulis mereduksi data, merangkum data, memilih hal-hal pokok yang

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 193

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 89

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 484

berkaitan dengan tema penelitian dan membuang yang tidak perlu. Kemudian setelah data terkumpul, penulis menyajikan data dalam bentuk narasi dan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, yang berisi teori mengenai konsep umum pembiayaan *Mudharabah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis *mudharabah*, dan berakhirnya *mudharabah* serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Bab III menjelaskan deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran umum BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen dan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen.

Bab IV merupakan analisis pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen dan analisis pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah dan ringkasan hasil penelitian yang dilakukan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *MUDHARABAH* DAN FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *PEMBIAYAAN MUDHARABAH*

A. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam Fiqh Islam disebut dengan *mudharabah*, yang oleh ulama fiqh Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*.¹ Secara etimologi (bahasa) *mudharabah* diambil dari kata *adh-Dhard* yang mempunyai dua relevansi anantara kedua artinya, pertama memiliki arti yang melakukan usaha (*'amil yadhrib fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia memiliki hak memperoleh keuntungan karena usaha dan kerjaya. Kedua, karena masing-masing orang yang melakukan syarikat *yadhribu bisahmin* (menggambil bagian/memotong) dalam keuntungan.²

Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 175

² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 83

modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terdapat kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.³

Menurut ulama fiqh *mudharabah* adalah akad di mana seseorang yang memiliki harta memberikan modal kepada pengusaha untuk menjalankan bisnis atau usaha dengan modal tersebut, dan laba dibagi antara keduanya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.⁴ Istilah *mudharabah* oleh fiqh Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*.⁵

Mudharabah merupakan kerjasama yang telah dikenal umat Muslim sejak zaman Rasulullah, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Rasulullah Saw berprofesi sebagai pedagang, Ia melakukan kerjasama *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun *Ijma'*. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Rasulullah, Khadijah mempercayakan barang dagangannya

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 149

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 107

⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 134

untuk dijual oleh Rasulullah, dalam kerjasama ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*).⁶

Dalam *Fatawa Al-Mu'ashirah* disebutkan bahwa *mudharabah* dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dan *syirkah* yang didalamnya ada pokok modal (*ra's al-mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak yang lain. Dengan mekanisme seorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.⁷

Menurut pendapat Sayyid Sabiq satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.⁸

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 204

⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 59

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al-Albani*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 276

Secara umum *mudharabah* dibagi dalam dua jenis sebagaimana yang dijelaskan oleh Akhmad Farroh Hasan, yaitu:

1. *Mudharabah* secara mutlak atau bebas. Merupakan bentuk kerja sama antara yang memiliki modal dengan pengelola modal yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi usaha.
2. *Mudharabah* terikat. *Mudharabah* ini merupakan kebalikan dari *mudharabah* di atas, yaitu pengelola modal dibatasi dalam jenis usaha, masa dan lokasi usaha.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal untuk mengelola usaha. Apabila terdapat kerugian maka ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola modal/pengelola usaha. Dan keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 106

dalam memutarakan uang.¹⁰ Dasar hukum diperbolehkannya *mudharabah* dalam Al-Qur'an yaitu, firman Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Yang artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".

Ayat tersebut memiliki maksud bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk mencari rezeki di muka bumi serta mencari karunia Allah SWT baik melalui berniaga atau lain sebagainya. Maka dari itu *Mudharabah* dioerbolehkan dalam Islam karena *Mudharabah* mengandung unsur tolong menolong yang bisa mendapatkan karunia Allah.

Dasar hukum diperbolehkannya *mudharabah* juga terdapat dalam Al-Qur'an yaitu, firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"

Pada dasarnya ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 176

kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*, dengan demikian ayat-ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum akad *mudharabah*.¹¹

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah mubah. Dasar hukumnya juga terdapat dalam beberapa hadits:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abas, bahwa Sayyidina Abas bin Abdulmthsallib; jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan supaya dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggungjawab, atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah memperbolehkannya. (HR. Ibrahim).*

Dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “*Dari Shuhaib r.a., : “Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Ada tiga hal yang didalamnya berisi berkah, yaitu: “Jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk untuk dijual.”*¹²

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah...*, hlm. 152

¹² *Ibid.*, hlm. 153

Hadits diatas secara jelas menyinggung masalah *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Hadits ini juga kemudian menjadi landasan diperbolehkannya *mudharabah*.¹³

Mudharabah juga telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang semakin memperkuat landasan hukum diperbolehkannya *mudharabah*.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Agar *mudharabah* yang dijalankan sah maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *mudharabah*. Dalam buku Fiqh Muamalah Kontemporer disebutkan bahwa rukun *mudharabah* ada empat, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*), akad (*aqad*) yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal, modal (*ra'sul mal*), dan keuntungan (*al-ribh*).¹⁴

Sedangkan syarat sah *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*, diantaranya adalah:¹⁵

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka *mudharabah* tersebut batal.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 155

¹⁵ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1, 2010, hlm. 79

- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, maka akad *mudharabah*nya batal.
- c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d. Presentase keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola modal harus jelas.
- e. Melafazkan *ijab* dan *qabul*.

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatas, maka perlu berlaku hukum-hukum sebagai berikut:¹⁶

- a. Modal di tangan pekerja atau pengelola harus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal ditangan pekerja atau atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.
- b. Apabila akad ini berbentuk akad *mudharabah* muthlaqah, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di

¹⁶ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 188

daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa yang ia lakukan aandakan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh menghutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak diperbolehkan juga memudharabahkan modal tersebut kepada orang lain.

- c. Dalam akad *mudharabah*, pekerja berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *mudharabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh.
- d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara garis besar terdapat 2 jenis mudharabah, yaitu mudharabah *mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Mudharabah mutlaqah*, merupakan kerjasama dimana pengelola modal diberikan keleluasaan untuk mengelola dan menjalankan usahanya. Pemilik modal tidak memberikan ketentuan terkait jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.

b. *Mudharabah* muqayyadah, merupakan kerjasama dimana pemilik modal menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, pengelola modal harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal. Jenis usaha, jangka waktu usaha, lokasi dan juga tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik modal.¹⁷

5. Berakhirnya *Mudharabah*

Mudharabah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:¹⁸

a. Tidak terpenuhi syarat sahnya *mudharabah*. Apabila salah satu syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan mudharib telah menerima modal dan menjalankan usahanya, maka dia berhak mendapatkan upah sewajarnya karena telah menjalankan usahanya dengan izin pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal karena dalam kondisi ini mudharib hanya berstatus sebagai seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila kerugian disebabkan unsur kesengajaan oleh mudharib.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 134

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al-Albani*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 281

- b. Mudharib lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya *mudharabah*. Dalam hal ini, akad *mudharabah* menjadi batal dan mudharib bertanggung jawab apabila harta hilang atau rusak karena dia yang menyebabkan hilangnya harta tersebut.
- c. Mudharib atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah satu dari kedua orang yang mengadakan akad *mudharabah* meninggal dunia, maka kerjasama *mudharabah* berakhir.

B. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab *Al-fatwa* atau *Al-futya* yang memiliki arti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum. Fatwa juga diartikan sebagai penjelasan dari beberapa konsep pengambilan hukum.¹⁹ Fatwa merupakan pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga ataupun perorangan yang telah diakui otoritasnya, yakni *mufti*. Di Indonesia telah dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau lebih familiar disapa MUI. Jadi maksud dari fatwa adalah ketetapan atau

¹⁹ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia", *Jurnal Mahkamah STAlA Jombang*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 39

keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang *mujtahid* sebagai *ijtihad*-nya.²⁰

Fatwa juga identik dengan *ijtihad*. Dalam pengertiannya *ijtihad* merupakan pengerahan daya dan upaya intelektual muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hasil *ijtihad* disebut *al-ra'yu* (pendapat atau opini). Rasulullah dalam satu riwayat mempergunakan kata *ijtihad* untuk menunjukkan sikap dan tindakannya dalam menyelesaikan berbagai hal yang tidak ada nashnya. Begitu pula dengan fatwa, tidak termasuk nash Qath'i diartikan dengan penjelasan hukum Islam dari pemberi fatwa yang tidak wajib diikuti. Dalam konteks ini pekerjaan dalam memberikan fatwa hampir sama dengan *ijtihad*.²¹

2. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa

Adapun beberapa landasan syariah dalam mengeluarkan fatwa diantaranya yaitu sebagai berikut:²² (QS An Nisa 176)

أَلْكَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتَفْتُونَكَ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah Kalalah), katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu...’”

Selain itu, Allah juga telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan fatwa kepada orang-orang yang bertanya

²⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 52

²¹ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa MUI..., hlm. 39

²² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 52

kepadanya, seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 127:

عَلَيْكُمْ يُثَلَّىٰ وَمَا فِيهِنَّ يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ ۖ أَلَسَاءِ فِي وَيَسْتَفْتُونَكَ

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai (hak dan kewajiban) kaum perempuan. Katakanlah olehmu: ‘Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai mereka...’”

3. Rukun Fatwa

Adapun rukun-rukun fatwa adalah sebagai berikut:²³

- a. Usaha memberikan penjelasan yang *ifta*’
- b. Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya disebut *mufti*.
- c. Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahuinya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi, disebut sebagai *mustafti*.
- d. Materi jawaban hukum syara’ yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti* disebut sebagai fatwa.

4. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000

Dalam menjalankan kegiatan usaha fatwa DSN harus dijadikan patokan yang dilakukan oleh perbankan syaria^h atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dewan Syaria^h Nasional itu sendiri yaitu beberapa kumpulan ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang kehalalan suatu produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syaria^h.

²³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 375

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, menjelaskan mengenai aturan-aturan atau petunjuk yang harus di patuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Rukun dan Syarat
- 1) Penyedia dana (Sahibul Maal) dan pengelola (Mudharib) harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada Mudharib untuk tujuan usaha dengan

syarat diketahui jumlah dan jenisnya, berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika dalam bentuk asset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada Mudharib baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak, bagian keuntungan proporsional harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (Mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif Mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁴

²⁴ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Gambaran Umum BMT Yaqawiyyu Cabang Mranggen

1. Profil BMT Yaqawiyyu

Informasi mengenai lembaga:¹

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSSPS) *Baitul Mal wat Tamwil*
(BMT) Yaqawiyyu

Kantor Pusat : Jl. Pasar Gabus Jatinom Klaten

Kantor Cab. Mranggen : Jl. Pasar Mranggen Jatinom Klaten

Status Badan Hukum : Koperasi Syariah

Dasar Hukum : Kep. MENKOP dan UKM RI No.
00075/BH/KDK11.24/IV/1999 Tanggal 24
April 1999

Nomor Akta Pendirian : 00075/BH/KDK11.24/IV/1999

Nomor SIUP Mikro : 026/TD-SISPK/XIV.14/XI/2019

¹ *Company Profile*, dikutip dari <https://bmtyaqawiyyu.com> diakses 15 Juni 2022

2. Visi dan Misi BMT Yaqawiyyu

a. Visi BMT Yaqawiyyu

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, mandiri, modern dan sejahtera.²

b. Misi BMT Yaqawiyyu

- 1) Melembagakan sistem muamalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada anggota dan masyarakat secara lebih intensif dan massif.
- 2) Meningkatkan profesionalitas SDI dalam pelayanan terhadap anggota dan masyarakat khususnya kepada ekonomi kecil dan mikro.
- 3) Meningkatkan kemampuan lembaga pada sektor permodalan dan equitas sehingga dapat selaras dengan perkembangan keuangan BMT Yaqawiyyu.
- 4) Meningkatkan kemampuan dibidang IT, sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima dan operasional BMT Yaqawiyyu.
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait baik swasta maupun pemerintah.
- 6) Mengoptimalkan pengelolaan Baitul Maal untuk pengembangan dakwah Islam.³

² BMT Yaqawiyyu, dikutip dari <https://bmtyaqawiyyu.com>, diakses 15 Juni 2022

³ *Ibid.*

3. Budaya Kerja BMT Yaqawiyyu

BMT Yaqawiyyu sebagai lembaga keuangan syariah menetapkan budaya kerja yang berdasarkan pada prinsip syariah:⁴

- a. Shidiq, menjaga integritas diri dengan senantiasa menjaga kebersihan hati, berkata sesuai dengan kenyataan, jernih dalam berpikir, serta mampu menjadi teladan.
- b. Amanah, dapat dipercaya, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
- c. Fathonah, cerdas, terampil, profesionalisme dan penuh dengan inovasi.
- d. Tabligh, mampu berkomunikasi dengan transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang adil.

5. Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dimana sebuah organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka susunan perwujudan pola terhadap hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan, wewenang, tugas, dan tanggung yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.


Struktur kepengurusan organisasi dibuat berdasarkan fungsi serta tugas masing-masing pengelola dengan koordinator yang bertanggung jawab langsung kepada manajer.

⁴ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

Berikut merupakan bagan struktur organisasi BMT Yaqawiyyu:

Gambar 1


Bagan Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu secara Umum



Sumber: Dokumen BMT Yaqawiyyu

Gambar 2

Bagan Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen



Sumber: Dokumen BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen

6. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu⁵

a. Manajer Cabang

Manajer cabang memiliki tugas untuk mengawasi dan koordinasi kerja, memonitoring pelaksanaan program dari pusat, pengembangan pelayanan dan produk, melakukan observasi dan evaluasi mengenai kinerja para karyawan, serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada,

b. Admin/*Customer Service*

Admin/ Customer Service memiliki tugas melakukan pemeriksaan laporan transaksi, memeriksa dan mengesahkan laporan rencana kerja dan laporan keuangan, menandatangani buku simpanan, dan menanggapi keluhan dari anggota.

c. Marketing AO/FO

Marketing AO dan FO memiliki tugas untuk melakukan perencanaan dan evaluasi target funding dan lending, melaksanakan rapat komite, memberikan persetujuan pembiayaan dan laporan bulanan, notulasi saat rapat bersama komite, memberikan persetujuan dropping pembiayaan, serta bertugas untuk mencari nasabah baru dan memperkenalkan produk-produk BMT Yaqawiyyu dan mempromosikan baik pembiayaan maupun simpanan yang terdapat pada BMT Yaqawiyyu.

⁵ *Ibid.*

d. Teller/Kasir

Teller atau kasir memiliki tugas untuk melakukan perhitungan dan pengesahan laporan, melakukan pemeriksaan dan pengesahan laporan rekapitulasi kas, menerima setoran tunai dari anggota, dan melakukan koordinasi terkait pembiayaan.

7. Produk-produk BMT Yaqawiyyu

BMT Yaqawiyyu pada dasarnya menyelenggarakan usaha seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lain, seperti usaha simpan pinjam, pembiayaan dan juga layanan ZIS.

a. Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang terdapat pada BMT Yaqawiyyu yaitu:⁶

1) *Mudharabah*

Merupakan kerjasama usaha/perniagaan antara BMT Yaqawiyyu sebagai pihak yang menyediakan dana sepenuhnya yaitu 100% dengan pihak pengelola modal, untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Sedangkan apabila terdapat kerugian akan ditanggung BMT Yaqawiyyu, kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana.

2) *Musyarakah*

⁶ BMT Yaqawiyyu Produk dan Layanan, dikutip dari <https://bmtyaqawiyyu.com>, diakses 15 Juni 2022

Merupakan kerjasama perniagaan antara BMT Yaqawiyyu dengan Mitra Usaha, yang masing-masing memberikan modal dalam pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama diawal.

3) Murabahah

Merupakan jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Adapun cara pembayaran dan jangka waktu pembayarannya disepakati bersama.

4) Ijarah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip sewa terhadap barang atau jasa dimana anggota melakukan pembayaran sewa secara angsuran atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

5) Qordh

Merupakan pinjaman yang diberikan untuk kebajikan, dimana pihak BMT Yaqawiyyu tidak mengambil keuntungan, peminjam hanya mengembalikan pinjaman pokok saja.

b. Simpanan

Jenis-jenis simpanan yang terdapat pada BMT Yaqawiyyu yaitu:⁷

1) Simpanan *Mudharabah* Biasa

⁷ *Ibid.*

Merupakan simpanan yang penyetoran serta penarikannya dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas buka dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5000,-

2) Simpanan *Mudharabah* Berjangka

Merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah* dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya minimal kelipatan Rp. 500.000,- dengan jangka waktu antara lain:

3 bulan dengan nisbah bagi hasil BMT 60 : Penyimpan 40

6 bulan dengan nisbah bagi hasil BMT 55 : Penyimpan 45

12 bulan dengan nisbah bagi hasil BMT 50 : Penyimpan 50

3) Simpanan Haji dan Umroh (SIHAJROH)

Merupakan simpanan yang dialokasikan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas buka, tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan untuk keperluan ibadah haji dan umroh, dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

4) Simpanan Qurban (SIQURBA)

Merupakan simpanan yang dialokasikan untuk menunaikan ibadah qurban. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas buka, tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan

untuk keperluan ibadah qurban, dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

5) Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Merupakan simpanan untuk kebutuhan pendidikan. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas buka, tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendidikan, dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

6) Simpanan Hari Raya (SIHARA)

Merupakan simpanan untuk memenuhi kebutuhan dihari raya. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas buka, tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang lebaran, dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

B. Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyyu Cabang Mranggen

Mudharabah merupakan kerjasama dengan modal seluruhnya dari pihak BMT, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan di angka 30 : 70. Dengan pembagian 30 untuk anggota dan 70 untuk pihak BMT. Metode bagi hasil yang digunakan BMT Yaqawiyyu yaitu metode *revenue sharing*.⁸ Dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen ini

⁸ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

biasanya anggota menggunakan modal yang diperoleh dari pembiayaan untuk modal usaha.⁹

Adapun syarat-syarat pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Syarat-syarat administrasi meliputi:
 - a. Fotokopi KTP suami istri atau fotokopi KTP orang tua bagi yang belum menikah.
 - b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
 - c. Fotokopi surat nikah.
 - d. Fotokopi legalitas atau perizinan usaha (jika sudah memiliki perizinan usaha).
 - e. Fotokopi rekening (listrik, PAM, telfon).
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) apabila sudah mempunyai.
 - g. Menyerahkan surat keadaan keuangan sederhana.
 - h. Peta lokasi tempat tinggal dan tempat usaha.
2. Menyerahkan jaminan bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak, bisa seperti BPKP mobil atau motor, atau bisa juga menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM).

⁹ Khoirul Ardi, Marketing BMT Yaqawiyyu, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022, Pukul 09.30-10.30 WIB

¹⁰ Prosedur Operasional BMT Yaqawiyyu

3. Surat kuasa dari pemilik barang jaminan apabila barang jaminan bukan milik sendiri.
4. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh suami/istri.

Proses pemberian pembiayaan *mudharabah* secara umum apabila berkas sudah lengkap maka akan dilanjutkan dengan survei untuk mengetahui karakter dari anggota yang mengajukan pembiayaan, dilanjutkan proses analisis yang dirapatkan bersama dengan komite, dan apabila pembiayaan disetujui maka akan dilakukan musyawarah dengan anggota terkait dengan nominal pembiayaan dan yang dapat dicairkan serta nisbah bagi hasil bagi anggota dan pihak BMT, setelah disepakati nisbah bagi hasil antar pihak selanjutnya penandatanganan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak atas pencairan pembiayaan serta proses pengawasan dan pengelolaan pembiayaan tersebut.¹¹

Dalam proses pelaksanaan pemberian pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi prosedur sebagai berikut:¹²

1. *Account Officer* akan memberikan informasi terkait jenis dan konsep pembiayaan kepada anggota, baik tentang tata cara pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan. AO juga akan mewawancarai anggota yang hendak mengajukan pembiayaan terkait dengan kondisi usaha anggota,

¹¹ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

¹² Prosedur Pembiayaan BMT Yaqawiyuu

menyangkut besar pembiayaan yang diajukan, tujuan dari penggunaan pembiayaan, lokasi usaha, jaminan, dan kelengkapan surat-surat legalitas yang dimiliki.

2. Anggota selanjutnya mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang harus disetujui oleh suami/istri dan ditandatangani oleh pemohon dengan melengkapi syarat-syarat administrasi.
3. Selanjutnya Admin/CS akan menganalisis anggota baik dari segi yuridis maupun kelengkapan perizinan usaha, dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh anggota. Hasil analisis akan disampaikan kepada AO dan berdasarkan informasi tersebut akan dipresentasikan dalam rapat bersama komite.

Dalam melakukan analisis mengenai anggota, pihak BMT Yaqawiyu cabang Mranggen melihat beberapa kriteria dalam pemberian pembiayaan, meliputi:

- a. *Character*, merupakan sifat atau watak dari anggota baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan disekitar tempat usahanya.
- b. *Capacity*, merupakan jumlah dana milik sendiri atau milik anggota.
- c. *Capital*, merupakan kemampuan anggota dalam menjalankan dan mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan.
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh anggota untuk pembiayaan yang diterimanya.

- e. *Condition of economics*, merupakan kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang mempengaruhi kelancaran usaha anggota.
 - f. *Contrains*, merupakan batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu usaha dapat berjalan pada suatu tempat tertentu.
4. Setelah dipresentasikan dengan pihak pihak komite, maka pihak komite akan menentukan keputusan, jika anggota dianggap tidak layak maka permohonan pengajuan pembiayaan tidak disetujui dan dokumen akan dikembalikan kepada anggota dan AO akan menyiapkan surat penolakan permohonan pengajuan pembiayaan kepada anggota. Apabila permohonan pengajuan pembiayaan dianggap layak dan memenuhi kriteria maka pihak komite akan memberikan menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan dan memberikan informasi terkait dengan jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan, nisbah bagi hasil, jangka waktu kerja sama dan persyaratan lain yang harus dilengkapi oleh anggota.
 5. Selanjutnya berdasarkan persetujuan komite, AO akan mengirimkan surat persetujuan pembiayaan *mudharabah* kepada anggota. Setelah surat diterima oleh anggota, apabila anggota menyetujui maka akan menyiapkan kelengkapan dokumen untuk akad pembiayaan.
 6. Bagian admin selanjutnya akan menyiapkan akad *mudharabah*, yaitu perjanjian bagi hasil antara BMT Yaqawiyu dengan anggota.

7. Setelah akad telah terlaksana admin akan memberikan informasi kepada AO, dan AO dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan dana dari BMT Yaqawiyu kepada anggota.
8. Setelah dana diterima maka anggota akan melampirkan surat tanda terima uang.
9. Selama pembiayaan berjalan maka AO juga bertanggung jawab untuk memonitoring perkembangan usaha dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan.
10. Selama usahanya berjalan maka anggota akan melakukan pembayaran bagi hasil kepada BMT Yaqawiyu sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan pembayaran pokok dilakukan pada akhir periode selesainya pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada prosedur di atas maka dapat dipahami bahwa kondisi usaha anggota mempengaruhi keputusan layak atau tidaknya seorang anggota disetujui pembiayaannya. Besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan juga mempengaruhi persetujuan pembiayaan, dikarenakan apabila jumlah pengajuan pembiayaan lebih dari 30 juta maka harus dirapatkan dengan kantor pusat.¹³

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yaqawiyu cabang Mranggen, apabila anggota disetujui pembiayaannya maka manajer

¹³ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

cabang atau yang menjadi wakilnya menyampaikan isi pokok pembiayaan secara detail kepada anggota yang meliputi penjelasan terkait jenis pembiayaan mudharabah, jumlah pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pembiayaan serta tatacara pengembalian dana, besaran nisbah bagi hasil dan ketentuan apabila terjadi sengketa atau wanprestasi serta biaya administrasi. Kemudian apabila anggota merasa keberatan atau belum sepakat dengan ketentuan pihak BMT maka dilakukan tawar-menawar antara kedua belah pihak sampai dengan keduanya sepakat, akan tetapi dalam hal ini meskipun dilakukan proses tawar-menawar keputusan tetap berada pada prosedur pembiayaan di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen dikarenakan prosedur atau aturan yang ada merupakan aturan yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.¹⁴

Apabila anggota menyetujui dengan ketentuan BMT maka anggota sudah sepakat dengan semua ketentuan dan prosedur yang terdapat pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, setelahnya dilakukan akad (ijab dan qabul) serta penandatanganan kontrak pembiayaan. Setelah akad dilaksanakan maka pembiayaan dapat dicairkan. Dalam pembiayaan mudharabah pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen hanya dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tunai saja.¹⁵

Dalam satu tahun terakhir jumlah anggota pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu berjumlah 7 orang. Terdapat beberapa faktor yang

¹⁴ Prosedur Pembiayaan BMT Yaqawiyuu Cabang Mranggen

¹⁵ *Ibid.*

menjadi alasan kurang diminatinya pembiayaan *mudharabah* selain memiliki resiko yang cukup tinggi, pemahaman terkait pembiayaan *mudharabah* yang masih sangat kurang dikarenakan proses pembiayaan, syarat-syarat, serta perhitungannya lebih kompleks apabila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, dan masyarakat juga lebih memilih untuk mengajukan pembiayaan yang bersifat konsumtif.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama 3 anggota pembiayaan *mudharabah*, dikarenakan satu dan lain hal maka tidak semua anggota dapat diwawancarai untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukannya.

Model pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu menggunakan model pembiayaan plafon atau rekening koran. Besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan masing-masing anggotanya berbeda-beda sesuai dengan keperluan masing-masing anggota. Jumlah pengajuan pembiayaan *mudharabah* terendah yakni sebesar Rp. 3.500.000 yang diajukan untuk pembiayaan modal usaha sayur keliling, dan pembiayaan *mudharabah* tertinggi bisa mencapai Rp. 300.000.000 yang diajukan untuk pembiayaan jual beli mobil, namun dengan analisis terlebih dahulu sebelum pemberian pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan.¹⁷

¹⁶ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

¹⁷ Prosedur Pembiayaan BMT Yaqawiyuu Cabang Mranggen

Berkaitan dengan jumlah nominal pembiayaan yang dapat dicairkan, pihak kantor pusat sudah memberikan ketentuan, bahwa nominal pembiayaan yang dapat dicairkan tergantung dengan jaminan yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan. Apabila jaminan yang digunakan merupakan barang bergerak maka nominal pencairan maksimal 60% dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, misalnya dalam pengajuan pembiayaan mengajukan sebesar 10 juta maka maksimal pencairan pembiayaan adalah 60% dari 10 juta yaitu 6 juta rupiah. Sedangkan apabila jaminan yang digunakan merupakan barang tidak bergerak misalnya seperti SHM nominal pencairan bisa mencapai 80%-90% dari nilai jaminan.

Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan diakhir periode pembiayaan. Dalam hal bagi hasil, BMT Yaqawiyu menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu bagi hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dana (*mudharib*) sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lain (pendapatan kotor).¹⁸

Dengan berjalannya pembiayaan mudharabah pada BMT Yaqawiyu cabang Mranggen yang dilakukan oleh anggota maka pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha anggota. Bagi hasil pada pembiayaan mudharabah pada BMT Yaqawiyu cabang Mranggen ditetapkan berdasarkan pendapatan usaha anggota dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Dalam penetapan bagi hasil meskipun menggunakan

¹⁸ Khoirul Ardi, Marketing BMT Yaqawiyu, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022, Pukul 09.30-10.30 WIB

proses tawar-menawar akan tetapi besaran nisbah bagi hasil tetap mengikuti ketentuan prosedur pembiayaan. Nisbah bagi hasil menurut ketentuan prosedur pembiayaan mudharabah berada di angka 30:70. Bagi hasil untuk anggota 30% dan bagi hasil untuk pihak BMT 70%. Namun dalam beberapa hal pihak BMT dapat saja mengajukan penawaran berbeda kepada anggota dengan berbagai macam pertimbangan sehingga tidak asal menyetujui permintaan anggota.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan mudharabah Ibu Marinten, beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk modal berjualan sayur keliling. Beliau mengajukan pembiayaan dengan jumlah Rp. 4.000.000,00 dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor milik Ibu Marinten sendiri. Pihak BMT menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut dengan pencairan dana sebesar Rp. 3.500.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan. Pihak BMT memberikan nisbah bagi hasil 30:70, namun menurut ibu Marinten pembagian 30% terlalu rendah ibu Marinten mengajukan penawaran yang lebih tinggi sebesar 40:60. Tetapi pihak BMT tidak bersedia menyetujui pengajuan tersebut, dan tetap pada prosedur pembiayaan yang ada di BMT Yaqawiyu cabang Mranggen, dikarenakan ibu Marinten sangat membutuhkan modal

¹⁹ *Ibid.*

tersebut maka ibu Marinten meyetujui dan sepakat dengan nisbah bagi hasil yang telah diberikan oleh pihak BMT sebesar 30:70.²⁰

Dari usaha sayur keliling yang dijalankan oleh ibu Marinten, dalam satu harinya biasanya ibu Marinten bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp. 200.000,00 sampai Rp. 250.000,00. Pendapatan tersebut diambil setelah dikurangi modal untuk kulakan keesokan harinya. Pendapatan perharinya dibuatkan catatan oleh ibu Marinten untuk pelaporan kepada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen. Dalam satu bulan apabila dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya modal untuk kulakan setiap harinya, ibu Marinten bisa mendapatkan pendapatan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00. Akumulasi pendapatan tersebut yang dibagi dengan pihak BMT sesuai dengan kesepakatan.²¹

Adapun perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berdasarkan keterangan dari anggota diatas yaitu sebagai berikut:

Jumlah modal yang diberikan kepada anggota = Rp. 3.500.000,00

Kisaran pendapatan dalam satu bulan = Rp. 5.000.000,00

Bagi hasil 1 = Rp. 5.000.000,00 x 30%

= Rp. 1.500.000,00

²⁰ Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2022, Pukul 14.30-15.30 WIB

²¹ *Ibid.*

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil 2} &= \text{Rp. } 5.000.000,00 \times 70\% \\ &= \text{Rp. } 3.500.000,00 \end{aligned}$$

Dalam ketentuan jenis usaha pada dasarnya BMT Yaqawiyyu tidak memberikan ketentuan khusus terkait usaha anggota yang baru saja berjalan ataupun sudah berjalan, akan tetapi pembiayaan disetujui apabila jenis usahanya sudah ditetapkan pada saat akad (kontrak). Dengan arti lain pada saat berjalannya pembiayaan, anggota tidak diperbolehkan untuk mengganti jenis usaha. Jadi untuk jenis usaha harus sesuai dengan yang sudah disepakati pada saat akad (kontrak).²²

Dalam pembiayaan mudharabah ini dikenakan jaminan untuk menghindari penyimpangan dan hal-hal yang bersifat merugikan pihak BMT, dalam ketentuan jaminan disini apabila jaminan yang digunakan anggota merupakan barang bergerak maka presentase pencairan pembiayaan maksimal 60% dari jumlah yang diajukan oleh anggota, sedangkan apabila jaminan yang digunakan merupakan barang tidak bergerak pencairan pembiayaan bisa mencapai 80% sampai dengan 90% dari jumlah yang diajukan anggota.²³

Sama halnya dengan ibu Marinten, bapak Masguri juga mengeluhkan terkait jumlah pembiayaan yang tidak dapat cair 100% sesuai dengan yang

²² Khoirul Ardi, Marketing BMT Yaqawiyyu, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022, Pukul 09.30-10.30 WIB

²³ *Ibid.*

diajukan, begitu pula dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada anggota yang sangat rendah menurutnya²⁴. Dalam hal ini pak Masguri juga melakukan tawar-menawar pada pihak BMT untuk menaikkan nisbah bagi hasil untuk anggota agar lebih tinggi lagi, namun pihak BMT sudah memiliki prosedur terkait nisbah bagi hasil yang tidak dapat dirubah kecuali dengan alasan tertentu dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam nisbah bagi hasil setiap anggota mempunyai presentase nisbah bagi hasil masing-masing sesuai dengan kesepakatan pada awal pembiayaan. Menurut hasil wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan *Mudharabah* yang mendapatkan nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada anggota yang lainnya yaitu Bapak Bambang, beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan nominal Rp. 250.000.000,00 untuk usaha jual beli mobil miliknya. Pak Bambang menyatakan bahwa beliau mendapatkan nisbah bagi hasil 40% dari pembiayaan *Mudharabah* tersebut. Beliau melakukan tawar menawar dengan pihak BMT Yaqawiyuu yang awalnya memang memberikan ketentuan bagi hasil 30:70 akan tetapi dikarenakan pembiayaan yang diajukan cukup tinggi maka jika pak Bambang menyetujui nisbah bagi hasil tersebut beliau akan beresiko untuk menombok dalam biaya operasional usahanya. Maka dari itu beliau

²⁴ Marsguri, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2022, Pukul 13.30-14.30 WIB

mengajukan penawaran dan disetujui oleh pihak BMT dengan bagi hasil 40% untuk pak Bambang dan 60% untuk pihak BMT Yaqawiyyu.²⁵

Dalam tawar menawar yang dilakukan oleh pak Bambang dengan pihak BMT, peneliti melihat langsung proses tawar menawar nisbah bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* yang diajukan pak Bambang, menurut pak Akhmad selaku manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, beliau menyetujui nisbah bagi hasil 40:60 untuk pembiayaan *mudharabah* pak Bambang dikarenakan dalam proses pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pak Bambang memiliki catatan pembiayaan yang baik dan lancar tidak ada kendala, tidak terdapat angsuran yang macet dan lain sebagainya, sehingga pihak BMT Yaqawiyyu sudah mempercayai bahwa pak Bambang adalah anggota yang amanah.²⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa anggota tersebut dapat dikatakan bahwa BMT Yaqawiyyu dalam hal penetapan nisbah bagi hasil antar setiap anggota dapat berbeda-beda, tergantung pada karakter anggota dan nominal pembiayaan yang diajukan serta jangka waktu pembiayaan. Karakter dari anggota merupakan salah satu kriteria penting diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyyu.²⁷

²⁵ Bambang Nurdiansyah, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2022, pukul 15.30-16.15 WIB

²⁶ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2022, Pukul 15.30-16.15 WIB

²⁷ *Ibid.*

Dalam hal keterlambatan angsuran, pihak BMT Yaqawiyuu tidak memberlakukan denda. Apabila waktu keterlambatan angsuran masih dalam hitungan hari maka pihak BMT akan memberikan informasi langsung kepada anggota terkait keterlambatan angsuran, namun apabila keterlambatan angsuran sudah terhitung bulan maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan kepada anggota. Apabila anggota tidak menanggapi dengan baik peringatan yang diberikan maka pembiayaannya akan dicabut dan dimasukkan kedalam daftar pembiayaan macet.²⁸

Keterlambatan angsuran biasanya disebabkan oleh kendala usaha yang dialami oleh anggota, seperti halnya ibu Marinten yang sempat mengalami macet angsuran dikarenakan bahan sayur dipasar mengalami kenaikan harga sehingga pendapatan yang didapatkan dalam perharinya mepet dan mengalami keterlambatan angsuran bagi hasil. Dalam pelunasan pokok pembiayaan Ibu Marinten juga baru dapat melunasi pokok pembiayaan setelah jangka waktu pembiayaan selesai.²⁹ Begitu juga dengan salah satu anggota pembiayaan *mudharabah* ternak kambing, pak Ngatemin yang mengalami musibah dalam pemeliharaan kambing ternaknya sehingga terdapat kambing yang mati dikarenakan sakit. Pihak BMT pun harus siap menanggung resiko kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan akad bahwa apabila terjadi kerugian maka ditanggung

²⁸ Prosedur Pembiayaan BMT Yaqawiyuu Cabang Mranggen

²⁹ Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2022, Pukul 14.30-15.30 WIB

sepenuhnya oleh pihak BMT. Apabila terdapat kerugian atau pembiayaan yang macet maka akan dibuatkan catatan sendiri dan dipisahkan dari pembiayaan yang masih aktif.³⁰

Dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, baik pihak BMT maupun anggota memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:³¹

1. Hak dan kewajiban BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen
 - a. Hak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen
 - 1) Pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil usaha dari anggota pembiayaan *Mudharabah*.
 - 2) Pihak BMT berhak melakukan pengawasan terhadap berjalannya usaha anggota pembiayaan *Mudharabah*
 - b. Kewajiban BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen
 - 1) Memberikan modal sepenuhnya sesuai dengan yang telah disepakati kepada anggota yang disetujui pembiayaannya.
 - 2) Memberikan proses pembiayaan yang sah dan legal.
2. Hak dan kewajiban anggota pembiayaan *Mudharabah*
 - a. Hak anggota pembiayaan *Mudharabah*

³⁰ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

³¹ Anifah, Customer Service BMT Yaqawiyuu, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB

- 1) Mendapatkan modal sepenuhnya sesuai dengan yang telah disepakati dari BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen.
 - 2) Anggota berhak mengelola usahanya sesuai dengan kesepakatan.
- b. Kewajiban anggota pembiayaan *Mudharabah*
- 1) Anggota wajib menggunakan modal dari pembiayaan *Mudharabah* untuk usahanya sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Anggota wajib memberikan bagi hasil usaha kepada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen sesuai dengan yang disepakati.

Dalam setiap kesepakatan kerjasama usaha dan ketika usaha tersebut sudah berjalan, maka setiap pihak yang melakukan kerjasama tidak menginginkan adanya wanprestasi atau sengketa dalam pelaksanaan kerjasama, baik yang dilakukan oleh pihak BMT Yaqawiyuu maupun oleh pihak anggota. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam hal ini pihak BMT Yaqawiyuu dan anggota sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui prosedur yang berlaku pada BMT Yaqawiyuu. Apabila belum ditemukan jalan keluar dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

³² *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT
YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
*MUDHARABAH (QIRADH)***

**A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu
Cabang Mranggen**

Salah satu fungsi dari *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha menengah dan mikro, terutama dalam menunjang pembiayaan ekonomi.¹ Pembiayaan sendiri merupakan penyaluran dana yang dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan Musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'.²

Dalam melakukan pembiayaan di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen khususnya untuk pembiayaan *Mudharabah* maka harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pembiayaan

¹ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 37

² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 45

Mudharabah dan kemudian mengajukan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:³

1. Syarat-syarat administrasi meliputi:
 - i. Fotokopi KTP suami istri atau fotokopi KTP orang tua bagi yang belum menikah.
 - j. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
 - k. Fotokopi surat nikah.
 - l. Fotokopi legalitas atau perizinan usaha (jika sudah memiliki perizinan usaha).
 - m. Fotokopi rekening (listrik, PAM, telfon).
 - n. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) apabila sudah mempunyai.
 - o. Menyerahkan surat keadaan keuangan sederhana.
 - p. Peta lokasi tempat tinggal dan tempat usaha.
2. Menyerahkan jaminan bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
3. Surat kuasa dari pemilik barang jaminan apabila barang jaminan bukan milik sendiri.

Setelah persyaratan sudah dilengkapi nasabah akan diminta untuk mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, apabila formulir sudah diisi dan tidak ada masalah dalam kelengkapan persyaratan

³ Prosedur Operasional BMT Yaqawiyuu

administratif, selanjutnya pihak BMT Yaqawiyuu akan menindaklanjuti permohonan pengajuan pembiayaan *Mudharabah*.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, berdasarkan keterangan dari *customer service*, anggota harus datang langsung ke kantor BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen untuk pengajuan dan melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan BMT, selanjutnya pihak BMT akan melakukan musyawarah dengan anggota terkait besarnya nominal pembiayaan yang diajukan dan berapa nominal pembiayaan yang dapat dicairkan dengan memperhatikan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian pihak BMT akan memberikan informasi terkait mekanisme pembiayaan, besaran nisbah bagi hasil, untuk bagi hasil pihak BMT melakukan tawar-menawar dengan anggota, setelah disepakati bagi hasil bagi masing-masing pihak selanjutnya pihak BMT akan melakukan akad (kontrak) pembiayaan *Mudharabah* yang dilaksanakan di kantor BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen.⁴

Akad pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen manajer atau yang menjadi wakilnya menyampaikan isi pokok pembiayaan yang meliputi: penjelasan terkait jenis pembiayaan *mudharabah*, jumlah pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pembiayaan serta tatacara pengembalian dana, besaran nisbah bagi hasil dan ketentuan apabila terjadi sengketa atau wanprestasi serta biaya administrasi. Apabila

⁴ Anifah, Customer Service BMT Yaqawiyuu, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB

anggota tidak ada keberatan dan sudah sepakat dengan ketentuan pihak BMT maka akan dilakukan akad (ijab dan qabul) serta penandatanganan kontrak setelah itu dana pembiayaan dicairkan berupa uang tunai.⁵

Pelaksanaan permohonan pembiayaan mudharabah di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BMT Yaqawiyyu dimana anggota yang melakukan pembiayaan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, kemudian pihak BMT melakukan survei dan musyawarah terkait besarnya pembiayaan yang dicairkan bagi hasil kemudian dilakukan akad pembiayaan mudharabah.

Pada pencairan pembiayaan mudharabah pihak BMT Yaqawiyyu hanya dapat mencairkan dana pembiayaan dalam bentuk uang tunai, dan ketentuan pencairan pembiayaan sudah ditentukan diawal apabila pihak BMT hanya dapat mencairkan dana pembiayaan maksimal 60% dari jumlah pembiayaan yang diajukan apabila jaminan merupakan barang bergerak, apabila jaminan merupakan barang tidak bergerak pencairan dana bisa mencapai 80%-90% dan hal tersebut sudah sesuai dengan syarat mudharabah bahwa modal yang diberikan harus berbentuk uang tunai serta jumlah modal harus jelas disebutkan sejak awal kesepakatan.

Pada usaha anggota pada dasarnya BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen tidak memberikan ketentuan khusus, dapat usaha yang baru akan berjalan ataupun usaha yang sudah berjalan, namun usaha yang disetujui

⁵ Prosedur Pembiayaan BMT Yaqawiyyu Cabang Mranggen

merupakan usaha yang sudah ditentukan sejak awal jenis usahanya. Dengan arti lain saat usaha tersebut sudah berjalan atau saat berjalannya pembiayaan anggota tidak dapat mengganti jenis usahanya. Jadi untuk jenis usaha harus sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak (akad).⁶

Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh anggota maka pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha anggota tersebut. Dalam bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditentukan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha anggota atau menggunakan metode *revenue sharing*. Besarnya nisbah bagi hasil setiap anggota berbeda-beda. Adanya perbedaan bagi hasil yang diterima setiap anggota disesuaikan dengan besarnya nominal pembiayaan *mudharabah* dan jangka waktu yang dipilih anggota. Besaran nisbah bagi hasil tersebut sudah dijelaskan sejak awal oleh pihak BMT bahwa pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen memiliki ketentuan bagi hasil yang sudah diatur dalam prosedur pembiayaan, sehingga besaran prosentase nisbah bagi hasilnya tetap dan tidak dapat diubah, namun dalam beberapa hal pihak BMT dapat saja mengajukan penawaran berbeda kepada anggota dengan berbagai macam pertimbangan sehingga tidak asal menyetujui permintaan anggota.

Seperti halnya Ibu Marinten yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk usaha sayur kelilingnya, ibu Marinten, pak Masguri dan

⁶ Khoirul Ardi, Marketing BMT Yaqawiyuu, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022, Pukul 09.00-10.30 WIB

pihak BMT sepakat dengan bagi hasil 30:70⁷, berbeda dengan ibu Marinten dan pak Masguri, Pak Bambang mendapatkan nisbah bagi hasil 40:60 dari pembiayaan *mudharabah* yang dialokasikan untuk usaha jual beli mobilnya. Pihak BMT Yaqawiyyu memberikan alasan mengapa pihaknya menyetujui kenaikan nisbah yang diajukan pak Bambang dikarenakan beliau merupakan anggota BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen yang memiliki catatan pembiayaan yang bagus dan juga disesuaikan dengan nominal pembiayaan yang diajukan Pak Bambang yang cukup besar.⁸

Bagi hasil tidak tetap setiap bulannya karena mengikuti pendapatan yang didapatkan dari usaha anggota setiap bulannya. Dalam penentuan nisbah bagi hasil tersebut dilakukan secara tawar menawar meskipun pada akhirnya beberapa anggota menyebutkan bahwa nisbah bagi hasilnya ditetapkan sepihak oleh pihak BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, padahal dalam hal ini pihak BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen hanya menjalankan SOP sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa nisbah bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak BMT sejak awal.

Pada pengembalian atau pelunasan pokok pembiayaan *Mudharabah* dilakukan diakhir jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan pada saat akad. Dalam hal pembayaran bagi hasil harus disetorkan dan dilaporkan perbulannya kepada pihak BMT, apabila terdapat keterlambatan

⁷ Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2022, Pukul 14.30-15.30 WIB

⁸ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2022, Pukul 15.30-16.15 WIB

pembayaran bagi hasil pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen tidak membebankan denda apabila keterlambatan masih dalam hitungan hari dan pihak BMT akan memberikan informasi terkait keterlambatan angsuran anggota, dan apabila keterlambatan pembayaran angsuran sudah terhitung bulan maka pihak BMT akan memberikan peringatan langsung kepada anggota.⁹

Dalam wawancara bersama Ibu Marinten yang sempat mengalami keterlambatan pembayaran bagi hasil dan keterlambatan pembayaran pokok pembiayaan di akhir periode jangka waktu pembiayaan, pembayaran pokok pembiayaan baru dapat dilunasi setelah jangka waktu pembiayaan selesai.¹⁰ Dari hal tersebut maka pembiayaan *mudharabah* Ibu Marinten dapat dikategorikan sebagai pembiayaan macet, dalam hal ini pihak BMT tidak memberlakukan denda apapun akibat keterlambatan pembayaran angsuran bagi hasil maupun pokok pembiayaan. Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan terkait dengan keterlambatan angsuran atau pembiayaan macet di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen ini sudah sesuai dengan kesepakatan di awal.

Pada prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen berdasarkan wawancara terdapat hak serta kewajiban yang harus dijalankan guna tercapainya tujuan pembiayaan yang

⁹ Prosedur Pembiayaan BMT Yaqawiyuu

¹⁰ Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2022, Pukul 14.30-15.30 WIB

diharapkan. Dalam pembiayaan *mudharabah ini* pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen wajib memberikan modal sepenuhnya sesuai dengan yang disepakati untuk usaha yang dijalankan oleh anggota. Selain kewajiban, pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen juga memiliki hak untuk mendapatkan nisbah bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh anggota yang melakukan pembiayaan *Mudharabah* pihak BMT juga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan *Mudharabah*.¹¹ Pada pelaksanaannya pihak BMT Yaqawiyuu tidak dapat memberikan sepenuhnya modal yang dibutuhkan oleh anggota melainkan hanya 60% dari jumlah jumlah pengajuan anggota apabila anggota menggunakan jaminan barang bergerak dan maksimal 90% bila menggunakan jaminan barang tidak bergerak. Dalam hal ini pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen hanya menjalankan ketentuan dalam prosedur pembiayaan yang ada.

Sedangkan anggota berhak mendapatkan modal usaha sepenuhnya dan mengelola usahanya sesuai dengan yang telah disepakati dengan pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen. Anggota memiliki kewajiban untuk menggunakan modal yang diperoleh dari pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Dan anggota juga berkewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada pihak BMT sesuai dengan kesepakatan.¹²

¹¹ Anifah, Customer Service BMT Yaqawiyuu, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB

¹² *Ibid.*

Dalam menjalankan sebuah kerjasama usaha, tidak semua usaha dapat berjalan lancar. Adapula yang harus mengalami kendala, ada kalanya terdapat masalah dalam pembiayaan atau bahkan kerugian. Hal tersebut juga terjadi pada pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen. Pihak BMT menanggung seluruhnya resiko kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan, namun apabila kerugian yang terjadi dalam usaha merupakan kelalaian atau kesengajaan anggota maka pihak BMT tidak bertanggung jawab terkait kerugian tersebut. Pihak BMT akan melakukan verifikasi ulang atau mengecek kembali perhitungan yang disampaikan oleh anggota, agar tidak terjadi ketidakjujuran dalam pembiayaan.¹³

Dalam perjanjian kerjasama usaha dan ketika usaha tersebut sudah berjalan, pasti kedua belah pihak yang menjalankan kerjasama tidak menginginkan adanya wanprestasi atau permasalahan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila terjadi wanprestasi atau permasalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yang dalam hal ini adalah pihak BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen dan anggota pembiayaan *mudharabah* sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, dan bila belum ditemukan jalan

¹³ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

keluar melalui musyawarah maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.¹⁴

Pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen berdasarkan wawancara dengan *customer service*, apabila terdapat perselisihan atau sengketa misalnya pembiayaan macet dalam hal ini pihak BMT Yaqawiyuu mempunyai alternatif penyelesaian yaitu dengan mengalihkan pembiayaan *mudharabah* kepada pembiayaan lain dan melakukan akad ulang. Apabila alternatif tersebut tidak ditemukan titik temu maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam prosedur pembiayaan BMT Yaqawiyuu dan juga sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*.

B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu Cabang Mranggen Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah (Qiradh)*

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula dengan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS). BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen merupakan

¹⁴ Anifah, Customer Service BMT Yaqawiyuu, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB

salah satu Lembaga Keuangan Syariah. Segala pelaksanaan operasional pembiayaan pada BMT harus sesuai dan menggunakan prinsip syariah. Khususnya pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen secara operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah (Qiradh)*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana lembaga keuangan syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Dengan jangka waktu dan tatacara pengembalian dana pembiayaan serta nisbah bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁵

Dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, pihak BMT Yaqawiyyu bertindak sebagai *shahibul maal* dan anggota pembiayaan sebagai *mudharib*. Pada pemberian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyyu tidak memberikan 100% modal yang dibutuhkan *mudharib*, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan memberikan modal 100% kepada *mudharib* adalah usaha *mudharib* tersebut dibiayai oleh pihak BMT sepenuhnya tidak ada campur tangan modal dari pihak *mudharib*, tidak dapat 100% sesuai dengan yang dibutuhkan *mudharib* dikarenakan dalam pembiayaan *mudharabah* ini sudah terdapat ketentuan dalam prosedur pembiayaan BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen bahwa

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 168

yang dapat dicairkan adalah maksimal 60% dari nominal yang diajukan apabila menggunakan jaminan barang bergerak sedangkan apabila menggunakan jaminan barang tidak bergerak maksimal pencairan pembiayaan yaitu 90% dari jumlah pengajuan. Berdasarkan hal tersebut terkait pemberian pembiayaan pada BMT Yaqawiyyu sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan poin 2 bahwa seharusnya dalam pembiayaan LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), yang mana anggota sebagai mudharib tidak berkontribusi modal dalam pembiayaan mudharabah ini melainkan modal hanya dari pihak BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen.

Jangka waktu pembiayaan, tatacara pengembalian serta pembagian keuntungan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen sudah disepakati pada saat kontrak. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* biasanya menggunakan jangka waktu pendek, penggunaan jangka pendek dalam pembiayaan *mudharabah* akan memudahkan pihak LKS dalam memperkirakan *return* dan meminimalisir resiko pembiayaan.¹⁶ Pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen jangka waktu pembiayaan *mudharabah* biasanya antara 3 bulan sampai dengan satu tahun. Terkait dengan pengembalian dana sudah ditentukan oleh pihak BMT bahwa pengembalian pokok pembiayaan dilakukan diakhir periode pembiayaan.

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, hlm. 227

Pada dasarnya pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen tidak memberikan ketentuan khusus pada usaha anggota, dapat usaha yang baru akan dijalankan maupun usaha yang sudah berjalan. Akan tetapi pembiayaan disetujui apabila jenis usahanya sudah ditetapkan pada saat akad (kontrak). Dengan arti lain pada saat berjalannya pembiayaan, anggota tidak diperbolehkan untuk mengganti jenis usaha. Jadi untuk jenis usaha harus sesuai dengan yang sudah disepakati pada saat akad (kontrak). Dalam hal pembinaan dan pengawasan pihak BMT tidak memberikan kepastian bahwa akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha anggota setiap bulannya hanya saja anggota wajib untuk melaporkan kondisi usaha dan pendapatannya setiap bulan kepada BMT.¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dalam kesepakatan jenis usaha, pembinaan dan pengawasan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan poin 4, bahwa “Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.” Disini pihak BMT dan anggota pembiayaan *mudharabah* sudah sepakat bahwa jenis usaha anggota harus sesuai dengan yang tertuang didalam kontrak yang disepakati bersama. Akan tetapi dalam pembinaan dan pengawasan

¹⁷ Khoirul Ardi, Marketing BMT Yaqawiyuu, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022, Pukul 09.00-10.30 WIB

pembiayaan mudharabah di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, pihak BMT belum tentu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap usaha anggota setiap bulannya, namun demikian anggota wajib untuk melaporkan kondisi usaha dan pendapatannya setiap bulan kepada BMT.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal. Dengan kata lain, pengelola dana tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengelola dana hanya dari sisi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.¹⁸ Menurut Fatwa DSN MUI juga disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali yang disebabkan oleh mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian mudharib atau menyalahi perjanjian.

Pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen sendiri apabila terdapat kerugian dalam pembiayaan, pihak BMT Yaqawiyuu menanggung segala bentuk kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian anggota. Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan poin 6 mengenai kerugian.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 106

Dalam ketentuan pembiayaan poin 7 Fatwa DSN No. 07 tahun 2000 dijelaskan pula terkait dengan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan, bahwa “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.” Pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen juga memberlakukan ketentuan jaminan dalam pengajuan pembiayaan, jaminan dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pemberlakuan barang jaminan dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau penyimpangan. Apabila dikemudian hari terdapat sengketa dan anggota tidak dapat menyelesaikan pembiayaan maka barang jaminan tersebut akan dicairkan. Sehingga pada ketentuan jaminan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan rukun dan syarat, disebutkan bahwa rukun pembiayaan *mudharabah* meliputi: *Pertama*, penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang keduanya harus cakap hukum. *Kedua*, pernyataan ijab dan qabul. *Ketiga*, modal. *Keempat*, keuntungan yang nantinya akan dibagi

sesuai dengan kesepakatan. *Kelima*, usaha yang akan dikelola oleh *mudharib*.¹⁹

Dalam hal keuntungan usaha, keuntungan tersebut yang nantinya akan dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal. Nisbah keuntungan atau bagi hasil harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Tujuan dilaksanakannya *mudharabah* tentu saja untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya yang akan dibagi untuk kedua belah pihak dan disebut sebagai bagi hasil. Bagi hasil pembiayaan merupakan bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan

¹⁹ Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.²⁰

Pada bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/2000 pada ketentuan rukun dan syarat pembiayaan poin 4 terkait keuntungan. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu sudah diperuntukkan bagi kedua pihak yang melakukan kerjasama usaha yang dalam hal ini adalah pihak BMT Yaqawiyuu dan anggota pembiayaan *mudharabah*. Dalam penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan pada pendapatan anggota atau menggunakan metode *revenue sharing*. Nisbah bagi hasilnya sudah disepakati sejak awal.²¹ Akan tetapi terdapat anggota yang mengeluhkan terkait nisbah bagi hasil yang terlalu rendah, namun disini apabila anggota sudah sepakat diawal maka anggota harus mengikuti ketentuan yang sudah disampaikan pihak BMT sejak awal.

Pada bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen ini pihak BMT memberikan nisbah bagi hasil 30:70, 30% untuk anggota dan 70% untuk pihak BMT. Tetapi anggota mengeluhkan nisbah bagi hasil tersebut terlalu rendah, dan anggota menawar untuk nisbah bagi hasil yang lebih tinggi namun disini pihak BMT tetap pada ketentuan

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 191

²¹ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

diawal bahwa nisbah bagi hasil sudah terdapat dalam prosedur pembiayaan dan tidak dapat diubah kecuali dikarenakan satu dan lain hal.

Pembagian nisbah yang rendah menurut anggota tersebut menjadikan permasalahan bagi anggota, meskipun sudah dilakukan tawar-menawar dengan pihak BMT namun pada akhirnya nisbah bagi hasil tetap mengikuti keputusan pihak BMT. Disini sikap BMT sudah benar untuk tetap mempertahankan aturan pada prosedur pembiayaan, dan apabila anggota tidak sepakat anggota bisa mengajukan pembiayaan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan anggota.

Pada pembiayaan mudharabah di BMT Yaqawiyuu juga anggota yang dalam tawar-menawar nisbah bagi hasil mengajukan penawaran yang lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh pihak BMT dan penawarannya tersebut disetujui dengan alasan anggota tersebut merupakan anggota BMT Yaqawiyuu yang mempunyai catatan pembiayaan yang bagus dan merupakan anggota yang amanah.²²

Konsep bagi hasil hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat bahwa setiap usaha pasti akan selalu dihadapkan dengan kemungkinan kerugian, dalam pembiayaan *mudharabah* apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan dari kelalaian pengelola modal. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian

²² Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

tersebut.²³ Pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen apabila terdapat kerugian pihak BMT menanggung seluruhnya kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan ketentuan pembiayaan, namun apabila kerugian yang terjadi dalam usaha merupakan kelalaian atau kesengajaan anggota maka pihak BMT tidak bertanggung jawab terkait kerugian tersebut. Pihak BMT akan melakukan verifikasi ulang atau mengecek kembali perhitungan yang disampaikan oleh anggota, agar tidak terjadi ketidakjujuran dalam pembiayaan.²⁴

Dalam hal tersebut pada pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* yang dijalankan BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat pembiayaan poin 4 tentang keuntungan *Mudharabah* sub poin c, yaitu Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan Pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Apabila terjadi wanprestasi atau permasalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yang dalam hal ini adalah pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen dan anggota pembiayaan *mudharabah*, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 95

²⁴ Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen, dan bila belum ditemukan jalan keluar melalui musyawarah maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.²⁵

Dalam hal ini ketentuan penyelesaian perselisihan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan hukum pembiayaan poin 4 bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah apabila tidak tercapai kesepakatan pada saat melalui musyawarah.

²⁵ Anifah, Customer Service BMT Yaqawiyyu, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen BMT anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi syarat-syarat administrasi. Dalam pembiayaan *mudharabah* menggunakan jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk menghindari penyimpangan. Pencairan pembiayaan berdasarkan prosedur pembiayaan maksimal 60% dari yang diajukan apabila jaminan barang bergerak, bila jaminan barang tidak bergerak maksimal pencairan 90% dari yang diajukan. Bagi hasil yang digunakan yaitu metode *revenue sharing*. Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Kesepakatan bagi hasil rata-rata anggota berada di angka 30:70. Apabila terjadi kerugian, pihak BMT akan menanggung seluruh kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian anggota. Jika terjadi perselisihan penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah, jika tidak menemukan titik terang, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Ditinjau dari Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen sudah sesuai dengan Fatwa DSN. Dimana dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat serta ketentuan-ketentuan pembiayaan yang ada sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN. Namun dalam hal nisbah bagi hasil masih mempergunakan proses tawar-menawar yang bisa dikatakan hanya sebagai formalitas karena pada dasarnya ketentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan dalam prosedur pembiayaan *mudharabah*, sehingga disini menyebabkan kesalahpahaman anggota dimana anggota mengira bahwa nisbah bagi hasil dapat diubah.

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan terkait pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen dapat melaksanakan segala transaksi pembiayaan maupun simpanan dengan lebih baik lagi dan sepenuhnya berdasarkan syariat Islam.
2. Diharapkan pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen memberikan informasi pembiayaan secara rinci dan jelas agar dapat lebih mudah dipahami oleh anggota terutama dalam pencairan dana dan nisbah bagi hasil.

3. Hendaknya apabila anggota belum paham sepenuhnya mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah bertanya dan meminta informasi kepada pihak LKS agar lebih detail dalam menjelaskan segala prosedur pembiayaan agar anggota tidak mengalami kesalahpahaman dan cenderung mengeluhkan prosedur pembiayaan.
4. Terakhir, bagi para pembaca penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, demi perbaikan penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah untuk melakukan penelitian berikutnya agar lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Huda, Nurul dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Indonesia Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4 Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al-Albani*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Jurnal:

- Ansori, Ahmad Insyah, dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia", *Jurnal Mahkamah STAIA Jombang*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Hikmah, Ainul, dan Nahariah, “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang”, *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Iswanto, Juni dkk., “Dampak Adanya Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengurus Rumah Tangga”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2022.

Masse, Rahman Ambo, “Konsep *Mudharabah* antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1, 2010.

Fatwa:

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Skripsi:

Fatimah, Siti, “Akad *Mudharabah* dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Mukarromah, Afifah, “Pengelolaan Sistem Bagi Hasil pada Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.

Nisa’, Khoirun, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

Internet:

BMT Yaqawiyu Produk dan Layanan, dikutip dari <https://bmtyaqawiyu.com>, diakses 15 Juni 2022.

Company Profile, dikutip dari <https://bmtyaqawiyu.com> diakses 15 Juni 2022.

Wawancara:

Anifah, Customer Service BMT Yaqawiyu, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Pukul 09.00-10.00

Ardi, Khoirul, Marketing BMT Yaqawiyyu, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022,
Pukul 09.30-10.30

Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2022,
Pukul 14.30-15.30

Marsguri, Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2022,
Pukul 13.30-14.30

Nawawi, Akhmad Mukhlisin, Manajer BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022 Pukul 09.00-11.00

Nurdiansyah, Bambang, Anggota Pembiayaan *Mudharabah*, *Wawancara Pribadi*,
22 Maret 2022, pukul 15.30-16.15

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil wawancara 1

TRANSKIP WAWANCARA 1

Informan : Akhmad Mukhlisin

Hari/Tanggal : Senin, 14 Maret 2022

Tempat : BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen

1. Peneliti	:	Apakah yang dimaksud pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
Informan	:	<i>Mudharabah</i> merupakan kerjasama dengan modal seluruhnya dari pihak BMT, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.
2. Peneliti	:	Berapakah jumlah anggota yang mengikuti pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen ini?
Informan	:	Dalam satu tahun terakhir ini terdapat 7 orang anggota
3. Peneliti	:	Apa saja persyaratan yang dibutuhkan apabila hendak mengajukan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu, FC KTP suami dan istri, apabila belum menikah bisa menggunakan FC KTP orang tua, FC KK, FC surat nikah, FC perizinan

		usaha (bila ada), FC rekening listrik/telfon/PAM, FC NPWP, SIUP, TDP (bila ada), surat kepada keuangan sederhana, peta lokasi usaha, dan jaminan.
4. Peneliti	:	Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> bagi anggota?
Informan	:	Tentu saja karakter anggota yang amanah, kondisi keuangan anggota, dan kondisi usaha anggota.
5. Peneliti	:	Bagaimana prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT Yaqawiyyu ini, yang pertama anggota datang secara langsung ke BMT Yaqawiyyu dengan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan <i>mudharabah</i> sesuai dengan ketentuan, setelah persyaratan lengkap pihak BMT akan melakukan survei bagaimana kondisi usaha anggota, setelah itu pihak BMT akan melakukan analisis terkait kelayakan anggota menerima pembiayaan <i>mudharabah</i> , setelah dinyatakan layak pihak BMT akan melakukan musyawarah dengan anggota terkait mekanisme pembiayaan <i>mudharabah</i> dan juga bagi hasilnya, setelah disepakati akan dilakukan akad (kontrak) pembiayaan <i>mudharabah</i> .
6. Peneliti	:	Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> disini didasarkan pada keuntungan hasil usaha anggota, dalam penetapan bagi hasil jumlah nominal pembiayaan juga mempengaruhi nisbah bagi hasil. Biasanya disini

		nisbah bagi hasil yang disepakati di angka 30:70 ada juga yang di angka 40:60.
7. Peneliti	:	Dalam penentuan nisbah bagi hasil apakah terdapat hak tawar menawar bagi anggota yang hendak mendapatkan nisbah bagi hasil yang sesuai?
Informan	:	Ya, dalam penentuan nisbah bagi hasil dilaksanakan dengan musyawarah dan tawar menawar dengan anggota.
8. Peneliti	:	Adakah kendala dala pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Tentu saja ada
9. Peneliti	:	Apa saja kendalanya?
Informan	:	Kendalanya ya seperti pembiayaan macet, telat pembayaran bagi hasil perbulan, ada juga yang terkena musibah misalkan hewan ternaknya mati sehingga terdapat kerugian dalam pembiayaan.
10. Peneliti	:	Apabila terjadi keterlambatan pembayaran apakah terdapat denda?
Informan	:	Disini kami tidak menerapkan denda dalam keterlambatan pembayaran, tetapi bila terjadi keterlambatan akan diberikan informasi kepada anggota, jika informasi tidak diterima dengan baik maka akan diberikan surat peringatan dan bila sudah termasuk kategori pembiayaan macet maka akan dicabut pembiayaannya.
11. Peneliti	:	Bagaimana pengembalian pokok pembiayaan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang

		Mranggen?
Informan	:	Untuk pengembalian pokok pembiayaan dilakukan diakhir periode pembiayaan, misalkan mengambil pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan jangka waktu 6 bulan nanti pokok pembiayaan dibayarkan pada saat bulan ke 6 pembiayaan.

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Informan : Marinten

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022

Tempat : Rumah Ibu Marinten

1. Peneliti	:	Sejak kapan ibu menjadi anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Sudah lama
2. Peneliti	:	Untuk apa alokasi dana pembiayaan <i>mudharabah</i> yang ibu ajukan?
Informan	:	Untuk usaha jual sayur keliling
3. Peneliti	:	Mengapa ibu memilih melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Karena dulu pernah mengajukan di BMT lain, tapi ternyata tidak diterima. Lalu saya mengajukan di BMT Yaqawiyyu saja dan Alhamdulillah diterima. Kebetulan juga BMT ini dekat dengan rumah saya.
4. Peneliti	:	Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Saya memberikan sebagian keuntungan bersih yang didapatkan dari usaha untuk BMT
5. Peneliti	:	Berapa pembagian bagi hasil yang ibu dapatkan?
Informan	:	Saya mendapatkan 30% dari keuntungan hasil usaha
6. Peneliti	:	Apakah nisbah bagi hasil yang dibayarkan pada BMT

		Yaqawiyuu cabang Mranggen setiap bulannya tetap?
Informan	:	Tidak soalnya tergantung pendapatan saya saat berjualan sayur itu
7. Peneliti	:	Berapa jangka waktu pembiayaan yang ibu ambil?
Informan	:	6 bulan
8. Peneliti	:	Apakah ibu merasa diuntungkan dengan mengikuti pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen ini?
Informan	:	Ya merasa beruntung karena saya bisa mendapatkan modal untuk modal usaha tapi susah juga soalnya keuntungan yang saya dapatkan mepet sedikit sekali, sebenarnya saya minta bagi hasilnya agak di naikan sedikit tapi BMT tidak mau
9. Peneliti	:	Apakah pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang ibu jalankan?
Informan	:	Pas bulan pertama kedua itu ada pengawasan, kalau pembinaan tidak ada. Bulan berikutnya tidak ada pengawasan sama pembinaan
10. Peneliti	:	Apakah ibu pernah mengalami masalah atau keterlambatan pembayaran?
Informan	:	Pernah telat bayar bagi hasilnya itu karena harga bahan pasar pada naik jadi ya keuntungan yang saya dapatkan mepet, untuk balik modal kulakan lagi saja kurang, jadinya telat bayar bagi hasilnya. Pada saat mau selesai pembiayaan juga saya belum bisa membayar pokok pembiayaan baru bisa bayar saat

		sudah selesai masa pembiayaan
11. Peneliti	:	Saat keterlambatan pembayaran itu apakah ibu terkena denda?
Informan	:	Tidak

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Informan : Bambang Nurdiansyah

Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2022

Tempat : Rumah bapak Bambang

1. Peneliti	:	Sejak kapan bapak menjadi anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Baru setengah tahunan
2. Peneliti	:	Untuk apa alokasi dana pembiayaan <i>mudharabah</i> yang bapak ajukan?
Informan	:	Untuk modal jual beli mobil
3. Peneliti	:	Mengapa bapak memilih melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Karena di BMT itu kan sesuai dengan syariat, tidak ada ribanya juga jadi saya memilih di BMT Yaqawiyyu.
4. Peneliti	:	Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen?
Informan	:	Bagi hasilnya itu saya dapat 40% dari keuntungan jual beli mobil itu
5. Peneliti	:	Apakah nisbah bagi hasil yang dibayarkan pada BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen setiap bulannya tetap?
Informan	:	Tidak soalnya keuntungan jual mobil itu kan beda-beda

6. Peneliti	:	Berapa jangka waktu pembiayaan yang ibu ambil?
Informan	:	1 tahun
7. Peneliti	:	Apakah bapak merasa diuntungkan dengan mengikuti pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen ini?
Informan	:	Ya, karena saya mendapatkan modal untuk membeli mobil dan dijual kembali ya keuntungan jual mobil itu yang dibagi bersama BMT Yaqawiyuu
8. Peneliti	:	Apakah pihak BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang ibu jalankan?
Informan	:	Tidak, soalnya usaha saya kan tidak ada lokasinya jadi ya hanya laporan saja kalau ada mobil yang deal terjual dan setor bagi hasilnya
9. Peneliti	:	Apakah bapak pernah mengalami masalah atau keterlambatan pembayaran?
Informan	:	Sejauh ini tidak ada masalah dan belum pernah mengalami terlambat bayar bagi hasil

TRANSKRIP WAWANCARA 4

Informan : Masguri

Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2022

Tempat : Tempat usaha pak Masguri

1. Peneliti	:	Sejak kapan bapak menjadi anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen?
Informan	:	Sudah lama
2. Peneliti	:	Untuk apa alokasi dana pembiayaan <i>mudharabah</i> yang bapak ajukan?
Informan	:	Untuk modal showroom motor
3. Peneliti	:	Mengapa bapak memilih melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen?
Informan	:	Karena direkomendasikan oleh teman di organisasi Muhammadiyah
4. Peneliti	:	Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen?
Informan	:	Bagi hasilnya dari keuntungan jual beli motor, keuntungannya itu dibagi 2 dengan BMT Yaqawiyuu presentasinya 30:70, saya dapat 30%
5. Peneliti	:	Apakah nisbah bagi hasil yang dibayarkan pada BMT Yaqawiyuu cabang Mranggen setiap bulannya tetap?
Informan	:	Tidak karena keuntungan jual beli motor itu perbulan beda-beda

6. Peneliti	:	Berapa jangka waktu pembiayaan yang ibu ambil?
Informan	:	Saya pembaruan kontrak setiap 1 tahun
7. Peneliti	:	Apakah bapak merasa diuntungkan dengan mengikuti pembiayaan mudharabah di BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen ini?
Informan	:	Ya, karena saya mendapatkan modal untuk membeli motor-motor bekas dan nanti saya jual kembali di showroom motor saya
8. Peneliti	:	Apakah pihak BMT Yaqawiyyu cabang Mranggen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang ibu jalankan?
Informan	:	Tidak ada pembinaan dan pengawasan, cuma laporan saja kalau ada penjualan motor
9. Peneliti	:	Apakah bapak pernah mengalami masalah atau keterlambatan pembayaran?
Informan	:	Tidak ada masalah dan belum pernah mengalami terlambat bayar bagi hasil

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT YAQAWIYYU
JATINOM - KLATEN
BADAN HUKUM NO. 0075/BN/KDK 11.24/IV/1999
TANGGAL: 24 APRIL 1999
3. Pasar Gebus Jatinom Telp. (0272) 337391 Fax. (0272) 337341
3. Pasar Munggen Telp. (0272) 3100656
Kantor Kas SDIT An Najah Jatinom Telp. (0272) 337813
3. Pasar Mantorenggo Sedayu, Tanjungjari, Mantorenggo HP. 085702531532
3. Raya Wedi - Bayat, Sidorejo, Gedungah, Wedi Telp. 081280548995
3. Mataram, Kerun Baru, Belangwetan, Klaten Utara Telp. 082242424718

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap : _____
Alamat Lengkap : _____
Tempat / Tanggal Lahir : _____
Nama Suami / Istri : _____
Pekerjaan : _____
Alamat Pekerjaan : _____
Jumlah Anak : _____
Jenis Usaha Yang Dilakukan : _____
Berapa Lama Berusaha : _____ Bulan / Tahun
Pendapatan Bersih Perbulan : Rp. _____
Modal Yang Dimiliki Saat Ini : Rp. _____
Pembiayaan Yang Diajukan : Rp. _____
Untuk Keperluan : _____
Jangka Waktu Pengembalian : _____ Bulan
Jenis Agunan / Jaminan : BPKB _____ / Sertifikat _____
Nomor Rekening Tabungan : _____
Nomor KTP : _____
Nomor Telepon / HP : _____

Dengan ini mengajukan pembiayaan ke KSU BMT YAQAWIYYU JATINOM untuk Modal Kerja/Modal Usaha/Pembelian Barang.
Demikian Permohonan ini saya buat dan saya ajukan dengan sebenar-benarnya.

Jatinom, _____
PEMOHON

(_____)

(Diisi oleh Petugas Survey BMT)

1. Keadaan Fisik Jaminan : _____
2. Pengajuan di ACC : Rp. _____
3. Pengajuan Tidak di ACC karena : _____
4. Catatan Petugas Survey : _____

Formulir Pembiayaan Mudharabah



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT YAQAWIYYU

JATINOM - KLATEN

BADAN HUKUM NO.0075/BH/KDK/11.24/IV/1999

TANGGAL : 24 APRIL 1999

Alamat: Jl. Pasar Cahus Jatinom - Klaten Telp. (0272) 337393 Fax. (0272) 337341



Wahidung Lillahit Taqwa

SURAT IJIN



Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : _____

Alamat : _____

Selaku istri/suami/orang tua dari *(coret yang tidak perlu)*

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Dengan sepengetahuan saya, memberikan ijin kepadanya untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT YAQAWIYYU Jatinom dan benar akan digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin ini saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Memberikan Ijin

(_____)

REFERENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Sebagai Pengurus/Ketua Takmir Masjid/RT _____ Desa _____

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara yang namanya tersebut di bawah ini adalah benar-benar jama'ah masjid/warga kami, dan selama ini belum pernah terlibat perhitungan/hutang piutang dengan pihak lain yang sifatnya merugikan dan berkarakter baik.

Adapun jamaah/warga tersebut adalah

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Pemberi Referensi

Surat Perizinan

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT YAQAWIYYU
JATINOM - KLATEN
 BADAN HUKUM NO.0075/BH/KDK11.24/IV/1999
TANGGAL : 24 APRIL 1999
 Alamat: Jl. Pasar Gabus Jatinom - Klaten Telp. (0272) 337391 Fax. (0272) 337341

BERITA ACARA RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Nama mitra/anggota			
Taksasi jaminan setipikat / BPKB	Rp		
Jumlah yang diajukan	Rp		
Tujuan penggunaan			
Record fasilitas pembiayaan lama	Baik	Cukup	Kurang
Pengajuan ini merupakan fasilitas	ke	Plafond pembiayaan lama	Rp

TANGGAPAN ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	AO			Jabatan	Manager Cabang	
Catatan						
1						
2						
3						

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	Mng. Marketing			Jabatan	Mng. Operasional	
Catatan						
1						
2						
3						

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	Manager Umum			Jabatan	Pengawas Syariah	
Catatan						
1						
2						
3						

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	Pengurus			Jabatan	Pengurus	
Catatan						
1						
2						
3						

PERSETUJUAN/OPINI PENGAWAS SYARIAH

KEPUTUSAN (Beri tanda V)

DISETUJUI	Admin Pembiayaan
DITOLAK	
DISETUJUI DENGAN CATATAN DIATAS	Tanggal
DICAIRKAN PADA HARI/TANGGAL	Tanda tangan

Berita Acara Rapat Komite Pembiayaan

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)
BMT YAQAWIYYU

KANTOR PUSAT
 CABANG JATINOM
 CABANG MRANGGEN
 CABANG MANISRENGGO
 CABANG WEDI
 CABANG KLATEN UTARA
 CABANG TULUNG
 KANTOR KAS

: Jl. Pasar Gabus Jatinom Telp. (0272) 327341 Fax. (0272) 327341
 : Jl. Pasar Gabus Jatinom Telp. (0272) 327341 Fax. (0272) 327341
 : Jl. Pasar Mranggen Jatinom Telp. (0272) 3269277
 : Jl. Manisrengo-Prambanan Randubeling Tanjungsi, Manisrenggo, Telp. 08212601400
 : Jl. Raya Wedi-Seyet Sidorejo Gedungan Wedi Telp. (0272) 3291063
 : Jl. Mataram Kerum Daru Belangwetan Klaten Utara Telp. 082242424718
 : Jl. Raya Jatinom-Boyoleli Pusangmiliran Tulung Telp. 081231096577
 : SDIT Muh. An Najah Jatinom Telp. (0272) 327811

REKAP PEMBIAYAAN



Membangun Ekonomi Umat

Jenis Produksi : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 No. Rek : _____
 Pokok Pinjaman : _____
 Basil / Margin : _____
 Jumlah : _____
 Jangka Waktu : _____ x _____ Bulan

Angs. Pokok : _____
 Angs. Basil : _____
 Infaq : _____
 Jumlah : _____

No	Tgl. Transaksi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Basil	Infaq
		Realisasi					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							

Buku Rekap Pembiayaan

Lampiran 3

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ آمَنَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

- Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَحَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Wawancara dengan Manajer BMT Yaqawiyu cabang *Mranggen*



Keterangan: Wawancara dengan Anggota Pembiayaan *Mudharabah*



Keterangan: Wawancara dengan Anggota Pembiayaan *Mudharabah*



Keterangan: Wawancara dengan Anggota Pembiayaan *Mudharabah*

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Elfina Devi Nurianayanti
2. NIM : 182111011
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 24 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gambiran 025/009, Krajan, Jatinom, Klaten
6. Nama Ayah : Suwarno
7. Nama Ibu : Sri Muryani
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi 2 Krajan Lulus Tahun 2007
 - b. SD Negeri 2 Krajan Lulus Tahun 2012
 - c. SMP Negeri 1 Jatinom Lulus Tahun 2015
 - d. SMA Negeri 1 Jatinom Lulus Tahun 2018
 - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 November 2022

Penulis